

**ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI BEBAN PAJAK
PENGHASILAN PERUSAHAAN
(STUDI PADA UD ARJUNO)**



Oleh :

MUHAMMAD JEPRI HEBIB

NIM : 2014110123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2019**

ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN (STUDI PADA UD ARJUNO)

Muhammad Jepri Hebib¹, Yayuk Sulistyowati², Ahmad Muhkoffi³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: muhammdadjeprihebib@gmail.com

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam manajemen. Penentuan tujuan perusahaan, perumusan strategi, dan eksekusi strategi pelaksanaan guna mendapatkan hasil yang tersurat dalam visi dan misi perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan di UD Arjuno. Tujuannya adalah melihat gambaran penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengefisienkan hutang pajak penghasilan dan menemukan efek perencanaan pajak terhadap hutang pajak perusahaan. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Dan mengumpulkan data-data berupa dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengamplikasian perencanaan pajak (*tax planning*) pada UD Arjuno telah berjalan sesuai aturan, sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada dan menghasilkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Kata Kunci: Penerapan Tax Planning, Pajak Penghasilan, dan Efisiensi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan limpahan karunia berupa sumber daya alam dan kekayaan budaya yang beragam. Terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan ragam bahasa menjadi modal utama menuju masa depan negara yang lebih baik. Kemajuan di masa peradaban Nusantara seyogyanya dijadikan motivasi besar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Dengan *sprite* perjuangan dan tekad bulat menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan negara guna tercapainya tujuan nasional: kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini Indonesia tengah berada pada tahap terakhir metamorfosa dari negara yang membutuhkan sokongan banyak pihak menjadi negara mandiri dan siap tarung dengan negara maju lainnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia giat melakukan berbagai upaya pembangunan dalam segala sektor, melalui pengembangan, pengelolaan dan maksimalisasi pemanfaatan kekayaan alam dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh hasil maksimal yang keseluruhannya dialokasikan untuk keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam ihwal pembangunan tentunya membutuhkan dana yang besar. Selain dana dari pemerintah atau badan swasta dalam maupun luar negeri, pajak menjadi penyumbang besar bagi stabilitas kas negara (Anwar, 2013:2).

Sebagai bangsa, rakyat Indonesia dituntut berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Salah satu kontribusi rakyat dalam pembangunan adalah melalui pajak (Anwar, 2013:3). Pemberlakuan kebijakan pajak tidak cukup bila dilihat dari sudut pandang rakyat atau perusahaan yang terkena beban pajak. Merujuk pada undang-undang tentang perpajakan yang memuat redaksi kata “wajib” dan “terutang” kerap kali memunculkan konotasi negatif tentang hutang yang wajib dibayarkan.

Padahal sudah menjadi persoalan *mafhum* bahwa pajak telah menjadi lumbung pokok yang digunakan untuk menghidupkan dan memenuhi segala kebutuhan belanja negara, baik kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Realitas dunia perpajakan dimana aparat pajak (fiskus) selalu berusaha memungut pajak sebesar-sebarnya sementara yang dibebani wajib pajak selalu berusaha mengeluarkan pajak sekecil-kecilnya. Fenomena tersebut bagaikan dua mata pisau yang sama-sama tajam dan pada akhirnya melahirkan masalah pelik.

Perbedaan kepentingan dan persepsi masyarakat tentang pajak membuat wajib pajak melakukan berbagai cara untuk menghindar dari membayar pajak meski wajib pajak mustahil dapat dihindari. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) legal maupun ilegal menjadi alternatif dan kerap dilakukan oleh para wajib pajak yang kemudian berdampak merugikan negara. Berdasarkan temuan *Tax Justice Network*, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga UU\$ 4,86 miliar atau setara Rp 68,7 triliun per tahun. Akibatnya negara berpenghasilan rendah seperti Indonesia kehilangan setara 5,5% penerimaan pajak yang terkumpul (Kontan.co.id, 2020).

Dalam urusan pajak, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana masyarakat atau perusahaan mendaftarkan wajib pajak, selanjutnya masuk tahap penghitungan, penyetoran dan terakhir pelaporan pajak terutang. Meski demikian pengelolaan pajak tidak cukup jika hanya melalui *self assessment*, namun diperlukan pengawasan yang ketat. Sebagai upaya meminimalisir *tax avoidance*, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi yang terindikasi sebagai transaksi istimewa (Kontan.co.id, 2020). Menyikapi persoalan di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan *tax avoidance* yang merugikan negara disebabkan oleh adanya transaksi pihak dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan istimewa.

Meski pemberlakuan kebijakan pajak selalu identik dengan beban khususnya dalam dunia bisnis, namun masih ada cara legal yang dapat dilakukan perusahaan untuk

efisiensi pajak penghasilan. *Tax planning* merupakan cara legal karena memanfaatkan hal-hal yang luput dalam undang-undang (*loopholes*), sehingga tidak akan ada undang-undang perpajakan yang dilanggar. *Tax planning* memudahkan para wajib pajak untuk memaksimalkan perencanaan pajak sehingga tidak terjadi pembengkakan beban pajak. Oleh sebab itu penulis terinisiasi untuk meneliti tentang “***Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Perusahaan***”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana perusahaan menerapkan *tax planning* untuk meminimalisir beban pajak penghasilan?
2. Bagaimana pengaruh *tax planning* pada beban pajak penghasilan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. *Tax planning* yang diterapkan perusahaan untuk efisiensi beban pajak penghasilan.
2. Pengaruh *tax planning* pada beban pajak penghasilan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
Menambah khazanah pengetahuan mengenai penerapan *tax planning* pada beban pajak penghasilan perusahaan.
2. Manfaat Praktis

Menjadi solusi bagi perusahaan mengenai penerapan *tax planning* yang sesuai undang-undang perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk meminimalisir masalah yang keluar dari topik pembahasan, maka peneliti menyusun standar batas masalah yang akan diteliti, diantaranya seperti di bawah ini:

1. Penelitian dilakukan di UD Arjuno.
2. *Tax Planning* meliputi pajak penghasilan beban yang terutang.
3. Data primer yaitu laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi. Anwar, 2013. *Manajemen Perpajakan; Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Gramedia, Jakarta.
- Zainal dan Wira, 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurjannah 2013. “*Implementasi Perencanaan Pajak (Tax planning) Untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros*”. Skripsi.
- Pusparini, dkk , 2013. “*Implementasi Tax planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang*”. Skripsi.
- Ernawati, 2015. “*Analisis Tax planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan*” (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang. Skripsi.
- Zain, 2007, *Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta Wirawan, 2013. Akuntansi Perpajakan, Mitra Wacana Media, Bogor.*
- Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Mardiasmo 2013, *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta.
- Andi, Resmi, Siti 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.

Suandy, Erly, 2008, *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta.

Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono 2006, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

www.idx.co.id.